

**KEBIJAKAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERSYARATAN
PENGANGKATAN PENJABAT GUBERNUR DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SAEFUL KHOLIK

Saefulkholik21@gmail.com

Dosen Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Daerah Universitas Wiralodra Indramayu

CARTO

97carto@gmail.com

Anggota Badan Pengawas Pemilu Indramayu

Abstract

Local Leaders Election (LLE) In Unison is in the National Government's agenda, as set out in Constitution No. 10 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 1 of 2015 Concerning Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 Regarding the LLE of Governors, Regents, and Mayors into Law. LLE in wave 3 (three) carried on June 27, 2018 one of them in the province of West Java. The tenure of the Governor and the Vice Governor of West Java exhausted before the inauguration of Governor election so requires for the Acting Governor to fill the vacancy (vacuum of power). Acting Governor of West Java charging filled by Police Commissioner General M. Iriawan is active Police who took office Main Secretary National Security Institution, which became the basis of the appointment of Act No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and Government Ordinance No. 4 of 2002 on the Amendment of the GO 15 of 2001 on Transfer of Status of the National Army of Indonesia and the Indonesian National Police Members. This study aims to determine (1) Does the Police General Appointment as Acting Governor Active berdsarkan meet the requirements Perturan legislation. (2) How Legal Implications of the Establishment of the Acting Governorof the Police General active status. From these results it can be concluded that: (1) Terms of the Acting Governor divided into 2 (two). First, its main base is being Served in High Leadership Associate. Second, the addition of its situational namely the Police can fill positions in institutions Center for one of the agencies' Center which can be occupied by the Police is the National Security Institution or have a list value of execution of work for three (3) In the last at least have a good value , (2) Implications that can arise as a result of the appointment of the Active Police General as Acting Governor are substantially possible for electoral legal implications, especially related to the Political aspect, including a tendency or concern to cause non-marginalization because there are regional election participants from the Police Agency.

Keywords: policy, regional election, legal implication, local leader election

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Serentak adalah agenda Pemerintah secara Nasional, sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada gelombang 3 (tiga) dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat habis sebelum dilantiknya Gubernur terpilih sehingga mengharuskan untuk adanya Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan (*vacuum of power*). Pengisian Penjabat Gubernur Jabar diisi oleh Komjen Pol. M. Iriawan adalah Jendral Polri Aktif yang menjabat Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), yang menjadi dasar pengangkatan adalah Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apakah Pengangkatan Jendral Polri Aktif sebagai Penjabat Gubernur memenuhi Persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. (2) Bagaimana Implikasi Hukum terhadap Penetapan Penjabat Gubernur dari Jendral Polri yang berstatus aktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Persyaratan Penjabat Gubernur terbagi 2 (dua). Pertama, secara dasar yang sifatnya utama yaitu sedang Menjabat di Pimpinan Tinggi Madya. Kedua, tambahan yang sifatnya situasional yaitu Polri dapat mengisi Jabatan di Instansi Pusat salah satu dari Instansi Pusat yang dapat diduduki oleh Polri adalah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) atau memiliki daftar nilai pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) Tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik. (2) Implikasi yang dapat timbul akibat pengangkatan Jendral Polri Aktif sebagai Penjabat Gubernur secara substantif dimungkinkan adanya adanya implikasi hukum kepemiluan terutama terkait aspek Politis, diantaranya kecenderungan atau kekhawatiran akan menimbulkan keberpihakan terselebung (*non imparsiallitas*) karena terdapat peserta Pilkada dari Instansi Kepolisian.

Kata kunci: kebijakan, peraturan daerah, implikasi peraturan, kepala daerah

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen yang telah memenuhi

persyaratan. Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap Warga Negara.

Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), dalam pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Sebelum tahun 2005 Pilkada hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), kepala daerah dapat dipilih secara langsung oleh rakyat, pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat (Pemilukada). Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2007 adalah Pilkada DKI Jakarta Tahun 2007.

Di tahun 2011, terbit Undang-undang Pilkada baru yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang Pemilu ini yang digunakan adalah istilah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada tanggal 17 Februari 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota⁵⁵. Dalam Rentang waktu dilakukan beberapa kali perubahan dan sampai sekarang yang digunakan sebagai Dasar Hukum Pilkada tahun 2018 adalah Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

⁵⁵ <http://eprints.umpo.ac.id/1378/2/BAB%20I.pdf> di unduh pada tanggal 19 April 2018 Pukul 15.12 WIB

Pada tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional, salah satunya di Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Secara administratif pengangkatan Pejabat (Pj) Gubernur merupakan kewenangan dari Presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri. Agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*), maka Pemerintah pusat wajib menunjuk Pejabat Gubernur sampai dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan dilantik, seperti yang dijelaskan pada pasal 201 ayat (10) Undang-undang No. 10 tahun 2016 bahwa *“untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Diangkatnya Pejabat Gubernur untuk mengisi kekosongan Jabatan Gubernur definitif dengan tujuan melanjutkan tugas dan kewenangan

Gubernur dalam menjalankan Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menganggap bahwa adanya kerawanan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat, sehingga pengangkatan Pejabat Gubernur di Jabar dapat perhatian khusus dari Pemerintah. Pengangkatan Pejabat Gubernur di Jabar dari Anggota Polri yaitu Komjen. Pol. M. Iriawan.

Komjen. Pol. M. Iriawan sebelum menjabat Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada tanggal 8 Maret 2018, menjadi Asisten Operasi Kapolri (Aops) dari tanggal 20 Juli 2017 – 8 Maret 2018, Pangkat Golongan dalam Kepolisiannya adalah Inspektur Jendral (Irjen). Komjen. Pol. M. Iriawan dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar pada tanggal 18 Juni 2018. Namun, ada beberapa masalah dalam pengangkatan Pejabat Gubernur Jabar oleh Presiden melalui Mendagri, karena Komjen. Pol. M. Iriawan merupakan Jendral Polisi Republik Indonesia (Polri) yang statusnya

masih aktif ketika dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar. Hal ini tidak sejalan dengan 6 tuntutan Reformasi yang salah satunya adalah Pencabutan Dwi Fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Kemudian kebijakan dari Mendagri ini dirasa bertentangan dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam pasal 23 ayat (3) bahwa *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”*. Mengingat pula dalam Undang-undang Kepolisian pasal 28 ayat (1) Polri adalah lembaga yang harus menjaga Netralitas dalam kehidupan Politik dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Mendagri mengangkat Pj Gubernur dari Jendral Polri aktif, menurutnya sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan dalam Undang-undang Pilkada pasal 201 ayat (10) menjelaskan bahwa :

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimaksud dengan Pimpinan Tinggi Madya adalah meliputi dari :

“sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara”⁵⁶

Ditambahkan dalam pasal 20 ayat (2) UU ASN bahwa :

“Jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia”.

⁵⁶ Penjelasan pasal 19 huruf “b” Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis memfokuskan pada identifikasi penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pengangkatan Jendral Polri Aktif sebagai Penjabat Gubernur Memenuhi Persyaratan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimanakah Implikasi Hukum terhadap Penetapan Penjabat Gubernur berasal dari unsur Kepolisian yang berstatus Jendral Aktif?

C. Pembahasan

- 1. Apakah Pengangkatan Jendral Polri Aktif sebagai Penjabat Gubernur Memenuhi Persyaratan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan?**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang memiliki fungsi seperti penjelasan pada pasal 2

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang Kepolisian dan ada beberapa larangan sebagai anggota Polri, seperti Pasal 28 ayat (1) bahwa

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap Netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis” Dan dilanjut pada Pasal 28 ayat (3) yaitu *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.*

Penjabat adalah seorang yang diberi kewenangan untuk sementara menduduki suatu jabatan dimana jabatan tersebut diduduki suatu jabatan dimana jabatan tersebut tidak diduduki oleh seorangpun dengan kata lain lowongan atau kosong. Penjabat kepala daerah walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah defentif⁵⁷. Sesuai dengan Pasal 132A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Penjabat Kepala Daerah bahwa dilarang untuk :

- a) melakukan mutasi pegawai;
- b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya

dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

- c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Konsep hukum publik wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi Negara. Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundangundangan (*legalitiet beginselen*).

Pengangkatan sebagai Penjabat Gubernur harus memenuhi syarat dasar dan kriteria sebagai yang telah diatur dalam Undang-

⁵⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke empat, Jakarta, 1997. Hlm. 29

undang⁵⁸ dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala, yaitu:⁵⁹

- a. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
- b. Menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi Penjabat Gubernur dan jabatan struktural eselon II pangkat sekurang - kurangnya IV/b bagi Penjabat Bupati/Walikota.
- c. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

⁵⁸ Pasal 201 Ayat (10) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

⁵⁹ Frisca Tyara M. Fanhar, *Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Mutasi Kepegawaian Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hal 28

2. Bagaimanakah Implikasi Hukum terhadap Penetapan Penjabat Gubernur berasal dari unsur Kepolisian yang berstatus Jendral Aktif?

Pasca Pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Penjabat Gubernur melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dalam penerapan aturan mengenai pengangkatan Jendral Polri Aktif sebagai Pj Gubernur disesuaikan dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Aturan untuk pengangkatan Pj Gubernur atas kekosongan Jabatan Gubernur maka yang dapat mengisi Jabatan tersebut seharusnya dari Pegawai Negeri Sipil yang berada di Ruang Lingkup Kementerian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Pilkada yaitu dari unsur

Pimpimpinan Tinggi Madya yang tertuang dalam pasal 201 ayat (1) bahwa :

“Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Kemudian dalam penjelasan Undang-undang ASN bahwa Pimpinan Tinggi Madya yaitu :

“Yang dimaksud dengan (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara”

Pengangkatan Pj Gubernur dari Instansi Kepolisian dianggap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, mengingat pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 Undang-undang ASN disebutkan :
Pasal 20 Ayat (2) “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:”

a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan

b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20 ayat (3)

“Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi tertentu oleh Anggota Polri dijelaskan dalam Pasal 109 Ayat (3) Undang-undang ASN “Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan dalam Penjelasan Pasal 109 ayat (3) bahwa :*“Yang dimaksud dengan “Instansi Pemerintah tertentu” adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara*

Republik Indonesia. Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah tersebut di atas diisi melalui penugasan dan penunjukan Presiden, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Polri dapat mengisi Instansi Pemerintah Tertentu sesuai yang dijelaskan diatas maka dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural yaitu:

- Pasal 9

Selain oleh Pegawai Negeri Sipil, jabatan struktural tertentu pada instansi sipil :

- a. Departemen Pertahanan;
- b. Sekretariat Militer Presiden;
- c. Badan Intelijen Negara;
- d. Lembaga Sandi Negara;

e. Lembaga Ketahanan Nasional;

f. Dewan Ketahanan Nasional;

g. Badan S.A.R Nasional;

h. Badan Narkotika Nasional;

Dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini".

Widodo Sigit Pudjianto, Menurutnya bahwa Pengangkatan Pj Gubernur dari Polri itu tidak menyalahi aturan karena Polri yang bersangkutan sudah bertugas di Lembaga Pemerintahan, seperti Komjen Pol. M. Iriawan sekarangkan menjadi Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) kecuali belum berada di Lemhanas mungkin itu tidak boleh, dan baik perpindahan atau di angkat menjadi Pj Gubernur itu sudah berkordinasi (*mengizinkan atau tidak*) dengan Kapolri, seandainya publik menganggap berentangan dengan Undang-undang

Kepolisian maka lebih baiknya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Negara kita adalah Negara Hukum.⁶⁰

Kebijakan Pemerintah ini termasuk dalam kategori Model Institusional yang dirumuskan oleh Thomas R. Dye bahwa tugas formulasi merupakan tugas sentral lembaga-lembaga pemerintah secara otonom tanpa perlu melakukan interaksi dengan lingkungannya. Artinya tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah dan publik selaku pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh institusi pemerintahan, bahwa pemerintah memang terlegitimasi untuk membuat kebijakan oleh karena salah satu tugasnya adalah membuat keputusan-keputusan politik, yang salah satunya adalah kebijakan public.

Kebijakan Model Institusional dibuat maka dimuat dalam Keputusan kebijakan (*policy decisions*) adalah

keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar) atau ketetapan-ketetapan. Maka Presiden melalui Menteri Dalam Negeri memberikan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Komjen. Pol. M. Iriawan sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat.

Mekanisme Pengangkatan dan Penetapan Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dapat diterima, sungguhpun penerimaan tersebut secara substantif karena dapat berimplikasi dalam bidang ekonomi, politik, kewenangan, dan lain-lain, khususnya secara Politis. Mengingat peserta Pilkada Jabar 2018 terdapat dari unsur Kepolisian (*Anton Charliyan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 2*) yang dikhawatirkan akan menimbulkan keberpihakan terselubung dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki.

⁶⁰ Dialog dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri, 18 Juli 2018.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bahwa Jendral Polri Aktif dapat diangkat sebagai Penjabat Gubernur jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Persyaratan dasar sebagai kebijakan yang sifatnya utama yaitu:

- Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diantara dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya salah satunya adalah Sekretaris Utama.

b) Persyaratan tambahan sebagai bentuk kebijakan yang sifatnya situasional yaitu :

- Polri dapat mengisi Jabatan di Instansi Pusat salah satu dari Instansi Pusat yang dapat diduduki oleh Polri adalah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), atau memiliki daftar nilai pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) Tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik, atau mempunyai pengalaman

dibidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan, atau menduduki Jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c untuk Penjabat Gubernur.

2. Implikasi yang dapat timbul akibat pengangkatan Jendral Polri Aktif sebagai Penjabat Gubernur secara substantif dimungkinkan adanya implikasi hukum pemilihan terutama terkait aspek Politis, diantaranya kecenderungan atau kekhawatiran akan menimbulkan keberpihakan terselebung (non imparsiallitas) karena terdapat peserta Pilkada dari Instansi Kepolisian.

E. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam upaya mempertegas bahwa Jendral Polri Aktif untuk menepati Jabatan diluar Kepolisian sebagai bahan pertimbangan Kemendagri dalam menetapkan Penjabat Kepala Daerah, Kemendagri dalam menetapkan

Penjabat Kepala Daerah harus tetap taat aturan dengan mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke empat, Jakarta, 1997.

Frisca Tyara M. Fanhar, *Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Mutasi Kepegawaian Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Penjabat Kepala Daerah

Sumber Lainnya :

<http://eprints.umpo.ac.id/1378/2/BAB%20I.pdf>

di unduh pada tanggal 19 April

2018 Pukul 15.12 WIB

Dialog dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat

Jendral Kementerian Dalam Negeri, 18 Juli

2018.